

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 441 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA LABORATORIUM SENI DAN DESAIN FAKULTAS SASTRA (FS)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0151/KEP/H32/KP/2008, tanggal 29 Februari 2008, Drs. Sumarwahyudi, M.Sn, NIP 19620519 199203 1 001, Pembina, Gol. IV/a, selaku Kepala Laboratorium Seni dan Desain Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008 – 2012 telah berakhir masa jabatannya, maka untuk kepentingan dinas perlu mem-berhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan selanjutnya menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Mitra Istiar Wardhana, S.Kom, M.T., NIP 19830328 200604 1 002, Penata Muda, Gol. III/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Seni dan Desain Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Seni dan Desain Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Sastra (FS) Nomor 1559/UN32.2/KP/2012, tanggal 11 Juni 2012 tentang Usul Calon Kepala Laboratorium Seni dan Desain Fakultas Sastra UM.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Drs. Sumarwahyudi, M.Sn, NIP 19620519 199203 1 001, Pembina, Gol. IV/a, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Seni dan Desain Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008 - 2012, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Mitra Istiar Wardhana, S.Kom, M.T., NIP 19830328 200604 1 002, Penata Muda, Gol. III/a, sebagai Kepala Laboratorium Seni dan Desain Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 - 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 19 Juni 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno  
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
  2. Para Pembantu Rektor
  3. Para Dekan, Direktur PPs
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro, Badan dan UPT
  6. Kabag: Kepegawaian, TU FS
  7. Kasubag: DRK, SI, TU BAUK
  8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang